

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki lembaga-lembaga yudisial yang berwenang untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). MK adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan juga merupakan salah satu lembaga yang dapat mencapai dan mewujudkan keadilan substantif seperti yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di suatu negara hukum. Didalam pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Melalui Putusannya, salah satunya, MK mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan masyarakat seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final, dalam artian tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan MK, dan juga putusan tersebut berlaku mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah dibacakannya putusannya tersebut. Putusan MK, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang, berlaku secara umum dan mengikat semua pihak baik

itu perorangan dan/atau lembaga negara. Hal ini dikarenakan Putusan MK sesungguhnya lebih mewakili kepentingan umum dari pada kepentingan individual, walaupun untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang disyaratkan adanya kerugian konstitusional yang diderita.¹

Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 terkait *Judicial Review* Hak Imunitas Advokat telah membawa kelegaan terhadap para Advokat di Indonesia. Putusan ini muncul setelah adanya permohonan Pemohon, yaitu para Advokat dari LBH Street Lawyer yang mengajukan uji materiil pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat).

Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan hak istimewa berupa Hak Imunitas yang dimiliki oleh Advokat yang berbunyi “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan*”. Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut hanya memberikan perlindungan hukum terhadap advokat di dalam persidangan sementara di luar persidangan tidak jelas perlindungannya. Sementara tugas advokat di luar pengadilan terkait kepentingan klien cukup banyak seperti melakukan mediasi, somasi, mendampingi klien, hingga menggelar konferensi pers terkait perkara yang ditanganinya. Salah satu kewajiban advokat adalah membela kliennya dengan semaksimal mungkin dimaksudkan agar advokat mencari semua jalan dan jalur hukum yang tersedia

¹ Pusat Kajian Konstitusi FH-Universitas Brawijaya, Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2011, hlm. 148

yang memberi keuntungan bagi kliennya, baik dalam kasus pidana maupun kasus perdata dengan menggunakan segala upaya, mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan, keahlian dan komitmen pribadi serta komitmen profesinya.²

Hal tersebut seringkali menjerat Advokat terseret masuk dan terbelit dalam suatu permasalahan hukum karena dianggap sebagai penghambat jalannya suatu perkara dan bersekongkol melindungi kejahatan yang dilakukan oleh kliennya. Akibatnya, dapat terjadi kasus penahanan terhadap seorang Advokat dalam mendampingi kepentingan hukum kliennya. Oleh karenanya, Advokat memerlukan suatu hak imunitas yang memberikan kekebalan hukum kepada Advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak hanya didalam persidangan saja tetapi juga perlu perlindungan di luar sidang pengadilan.

Disatu sisi ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar sidang pengadilan.*” Sehingga berdasarkan penjelasan yang terkandung dalam Pasal-Pasal itu Advokat mengajukan permohonan *Judicial Review* ke MK dan meminta MK membatalkan Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat karena Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) , Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28 D ayat (1) , Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi salah satu wujud implementasi hak asasi manusia dalam

² H.P Panggabean, 2010, *Manajemen Advokasi*, P.T Alumni, Jakarta, hlm.156

Undang-Undang Dasar 1945. Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Para advokat beranggapan bahwa mereka selaku warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 dan para advokat juga mempunyai hak konstitusional untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945.

Dalam pertimbangannya menurut MK antara UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) terdapat perbedaan mengenai perlindungan Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang

bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.³

Pada dasarnya setiap hak asasi wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakan (*enforced*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi.

Dasar pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu utama dalam sebuah putusan MK apakah sudah sesuai dengan pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif saja ataukah ada dasar lain di luar hukum positif yang digunakan oleh hakim. Sehingga apabila ada amar putusan yang tidak jelas, bisa ditelusuri dari pertimbangan hukumnya. Selain itu, dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim itu juga harus memuat landasan yang jelas dan penerapan norma yang tepat oleh hakim.⁴

Berkenaan dengan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam *Judicial Review* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Hak Imunitas Advokat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013)”**

³ Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Hlm 66

⁴ Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 211

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang, sebagaimana diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mengabulkan Permohonan *Judicial Review* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mengabulkan Permohonan *Judicial Review* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teoritis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap Hasil penelitian ini mengenai Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam *Judicial Review* Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Hak Imunitas Advokat (Studi Kasus Putusan MK).
2. Segi Praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai sumber bacaan dan dapat memberikan pemahaman lebih tentang Dasar Pertimbangan Putusan MK.

1.5 Metode Penelitian .

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.⁵
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normative. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangun system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm.133

⁶ *Ibid.*, hlm 135

⁷ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm.31

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer yang meliputi sebagai berikut.
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - g. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 *Judicial Review* pasal 16 Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur sebagai refrensi penulis.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi putusan, yaitu pengumpulan data dengan cara menganalisa dan membandingkan putusan yang satu dengan putusan yang lain terhadap perkara yang sama dan memperajari peraturan perundang-undangan yang melandasi suatu perkara.
- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.



